

**SKRIPSI**



**KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS  
PROVINSI BALI**

Disusun Oleh:

Nama : Kristin Marsayuli M Hutabarat  
NPM : 2011011007  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS  
PROVINSI BALI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan**

**Oleh**

**NAMA : KRISTIN MARSAYULI M HUTABARAT  
NPM : 2011011007  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
NEGARA**

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NAMA : KRISTIN MARSAYULI M HUTABARAT  
NPM : 2011011007  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
JUDUL : KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DI DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS:  
PROVINSI BALI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada (21 Mei 2024)

Pembimbing



Ratri Istania, S.IP, MA, Ph.D

## LEMBAR PENGESAHAN


Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada (31 Mei 2024).

Ketua merangkap Anggota




(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd)

Sekretaris merangkap Anggota



(Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P)

Anggota



(Ratri Istania, S.IP., MA., P.hD)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kristin Marsayuli M Hutabarat  
NPM : 2011011007  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “*Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Bali*” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Mei 2024

Peneliti



Kristin Marsayuli M Hutabarat

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pertolongan, kasih dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Peneliti berikan kepada Ibu Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Magang dan Proyek Inovasi, serta Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak yang memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunannya, Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Mama, Aido, Andri dan keluarga terima kasih selalu memberikan doa, semangat, nasehat, kasih sayang yang luar biasa kepada Peneliti selama menjalani proses perkuliahan dan selama penulisan tugas akhir.
2. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, terima kasih atas segala bimbingan, pengetahuan dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada peneliti selama masa kuliah.
5. Seluruh informan dari Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi Bali, Kementerian yang telah meluangkan waktu memberikan informasi untuk melengkapi data-data penelitian.

6. Regina, Nissi, Mawar, Caroline, Excelcis terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan setia disaat Peneliti ingin berbagi keluh kesah.
7. Jaima, Via, Shinta, Yumna, Nana dan Lastari yang senantiasa selalu mendukung, menghibur dan menyemangati Peneliti baik saat di kampus maupun di luar kampus.
8. Teman-teman kelas A terima kasih sudah menjadi teman selama di kampus.

Pada penulisan Tugas Akhir ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan segala masukan baik berupa kritik maupun saran. Peneliti berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik.

Jakarta, 21 Mei 2024

Peneliti

Kristin Marsayuli M Hutabarat

## ABSTRAK

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai instruksi untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Salah satu provinsi yang diinstruksikan untuk menyusun dokumen RPD adalah Provinsi Bali. Koordinasi dalam penyusunan RPD Provinsi Bali dilakukan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pembina umum daerah otonom. Dari pengamatan yang dilakukan, terdapat indikasi bahwa sarana koordinasi yang tersedia seperti rapat koordinasi, evaluasi, dan konsultasi penyusunan RPD, belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, masih kurang efektifnya komunikasi, dimana informasi seringkali tidak disampaikan dengan jelas atau tidak dipahami dengan baik oleh pihak terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada penyusunan RPD Provinsi Bali. Penelitian dilakukan menggunakan teori Koordinasi Stoner dan Wankel (1996), yang mencakup komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Bali adalah melalui rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Koordinasi yang intensif dalam penyusunan dokumen RPD sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkualitas di daerah. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dilakukan dengan memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan rutin, memastikan ketersediaan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen RPD serta memperhatikan kehadiran dan partisipasi semua pihak terkait.

Kata Kunci: Koordinasi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Komunikasi; Kerjasama; Sinkronisasi; dan Integrasi.



## ABSTRACT

*Ministry of Home Affairs issued a Ministerial Instruction of Home Affairs Number 52 of 2022 as an instruction for drawing up a document for the regional development plan (RPD) of 2024-2026. One of the provinces instructed to arrange documents for the RPD was Bali province. Coordination in the preparation of the Bali Province RPD is carried out with the Directorate General of Regional Development as the general supervisor of the autonomous region. From the observations, there are indications that the available coordination tools, such as coordination meetings, evaluations, and consultation on the preparation of the RPD are not optimally used. Apart from that, communication is still ineffective, where information is often not transmitted clearly or is not well understood by the parties involved. This research aims to analyze and describe the coordination carried out by the Directorate General of Regional Development in the preparation of the Bali Province RPD. This research was conducted using Stoner and Wankel's Coordination Theory (1996), which includes communication, cooperation, synchronization and integration. The research methods used are descriptive methods with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research used interviews and documentation studies. The results of this research indicate that the coordination carried out in preparing development plans in Bali Province is through meeting and briefing, sharing the information and building the commitment between all of stakeholders. Intensive coordination in preparing RPD documents is very important to ensure quality development in the region. To increase the effectiveness of coordination, by strengthening communication and coordination mechanisms through regular meetings, ensuring the availability of data needed for the preparation of RPD and paying attention to the presence and participation of stakeholders.*

*Keywords: Coordination; Regional Development Planning; Communication; Cooperation; Synchronization; and Integration.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	16
1. Tinjauan Kebijakan.....	16
2. Tinjauan Teori.....	21
B. Konsep Kunci.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	30

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data.....	32
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Data .....	39
B. Pembahasan.....	62
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1	Capaian Indikator Makro.....	11
3.1	Informan Kunci.....	33
4.1	Integrasi RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Bali 2005-2025, RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dan RPD Provinsi Bali 2024-2026.....	81



## DAFTAR GAMBAR

2. 1	Kerangka Berpikir.....	30
4. 1	Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPD.....	44
4. 2	Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Provinsi Bali tahun 2024-2026.....	55



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Bappeda</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Ditjen Bina Bangda</b>	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
<b>DOB</b>	Daerah Otonomi Baru
<b>Inmendagri</b>	Instruksi Menteri Dalam Negeri
<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>PEIPD</b>	Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
<b>Permendagri</b>	Peraturan Menteri Dalam Negeri
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>RPD</b>	Rencana Pembangunan Daerah
<b>SPPN</b>	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>Subdit II</b>	Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II
<b>SUPD</b>	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah

## BAB I

### PERMASALAHAN PENELITIAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan secara umum dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan atau *continuous improvement* di berbagai sektor melalui upaya sadar dan kerjasama yang terorganisir, terencana dan berkelanjutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 2005). Pembangunan melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan serta mendukung upaya pembangunan.

Pembangunan merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan diberbagai belahan dunia baik dalam sistem federasi maupun kesatuan. Federasi adalah sistem pemerintahan dimana berbagai entitas atau wilayah otonom yang memiliki tingkat pemerintahan sendiri yang terbagi menjadi pemerintah pusat (federal), pemerintah negara bagian serta pemerintah lokal yang bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan (Siahaan, 2020). Salah satu contoh negara dengan sistem pemerintahan federal adalah Amerika Serikat. Sistem pembangunan negara bagian federal didasarkan pada kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah federal dan negara bagian. Pembagian kewenangan pembangunan didasarkan pada prinsip kewenangan, yang berarti bahwa pemerintah federal dan negara bagian mempunyai peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam merencanakan program pembangunan mereka sendiri.

Negara kesatuan adalah sistem pemerintahan dimana pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Siahaan, 2020). Dalam sistem ini, kewenangan dan pengambilan keputusan dipusatkan pada tingkat pemerintah pusat atau nasional. Pemerintah pusat memiliki kendali yang luas atas berbagai aspek pembangunan, termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di seluruh negara. Di sisi lain, pemerintah daerah wajib melaksanakan

peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Struktur pemerintahan dalam negara kesatuan bersifat hierarkis, dimana pemerintah pusat merupakan otoritas tertinggi, berbeda dengan sistem negara federal dimana pemerintah pusat (federal) dan pemerintah negara bagian memiliki kewenangan terpisah.

Prancis adalah negara kesatuan yang memiliki struktur yang kuat dan terpusat, yang disebut Pemerintah Republik Prancis. Dalam sistem pembangunan Prancis, terdapat pendekatan desentralisasi yang memberikan peran penting kepada pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur. Kebijakan desentralisasi Prancis didasarkan pada Undang-Undang Parlemen Prancis tahun 1982 yang dikenal sebagai Hukum *Gaston Defferre*. Sebelum berlakunya undang-undang ini, kota dan departemen Prancis menjalankan otonomi terbatas berdasarkan undang-undang pada tahun 1871 dan 1884 (Syadzily, 2020). Prancis telah menerapkan sejumlah kebijakan desentralisasi dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan kebijakan desentralisasi dimulai dari Hukum *Gaston Defferre* atau *Loi Defferre* pada tahun 1982 hingga Hukum NOTRe atau *Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique* pada tahun 2015. Desentralisasi di Prancis terus mengalami perkembangan, dengan pemerintah berusaha untuk meningkatkan distribusi kewenangan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memungkinkan daerah menangani permasalahan dengan lebih fleksibel dan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Sementara itu, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahannya. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Desentralisasi adalah pengalihan sebagian urusan dari



pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk kemudian menjadi tanggung jawab daerah tersebut (Patarai, 2016).

Landasan hukum desentralisasi di Indonesia pada awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyerahkan kewenangan di hampir semua bidang pemerintahan, kecuali tujuh urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Hal ini melahirkan desentralisasi yang luas dan bertanggung jawab. Sumber pendanaan untuk melaksanakan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diterbitkan Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seiring berjalannya waktu, kedua undang-undang tersebut mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan, menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sekarang Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya yang direncanakan secara terstruktur untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan ketersediaan layanan publik yang berkualitas dan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah yang efisien. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan

menyelenggarakan perencanaan pembangunan secara efisien dan efektif, serta mencapai kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses penentuan tindakan di masa depan dengan mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada dalam perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan; memastikan keterpaduan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar wilayah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pemerintah pusat dan daerah; memastikan konsistensi dan koordinasi antara penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan; memaksimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, adil, efektif, dan berkelanjutan.

Berbicara mengenai pembangunan, dalam pembangunan daerah membutuhkan perencanaan yang berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan tujuan, alokasi sumber daya dan koordinasi berbagai aspek pembangunan. Perencanaan bertujuan untuk mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mengkoordinasikan berbagai dimensi pembangunan, baik antar daerah, dalam berbagai dimensi waktu dan ruang, serta antar fungsi pemerintah, termasuk hubungan pusat dan daerah. Proses perencanaan melibatkan tahapan perencanaan kegiatan, sub kegiatan dan program, pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan dan program, serta evaluasi kegiatan, sub kegiatan dan program.

Dalam menyusun rencana pembangunan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi, keselarasan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perencanaan pembangunan merupakan komponen kunci dalam manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan merupakan pendekatan strategis untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengelola berbagai aspek pembangunan suatu wilayah atau negara.

Dalam bukunya Henry Fayol (1916) menyampaikan lima fungsi utama manajemen yaitu, merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasi (*coordinating*) dan mengontrol (*controlling*). Sebagaimana diketahui, koordinasi merupakan suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengatur, menyelaraskan, mengarahkan, mempersatukan, mensinkronisasikan, menghubungkan aktivitas antara individu, kelompok atau satuan kerja atau antar organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lancar, tertib, teratur, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 2002). Dalam bidang pemerintahan, koordinasi adalah fungsi manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan sinkronisasi dan keterpaduan seluruh kegiatan pemerintahan, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien (Handyaningrat, 2000). Koordinasi juga mencakup kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong integrasi, sinkronisasi dan sinergi di antara keduanya, serta memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan pembangunan.

Penelitian mengenai pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) berjudul “Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok” dan Wicaksono (2022) dengan judul “Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”.

Kesamaan dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa keduanya menyoroti peran penting koordinasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan melakukan adanya koordinasi yang baik, Bappeda maupun jajarannya dapat memastikan bahwa

berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga program sosial, dapat terintegrasi dengan baik. Hal ini membantu memastikan efisiensi sumber daya dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan. Hasil penelitian Haryanti (2019) dengan menggunakan teori Hasibuan (2006), menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan RKPD oleh Bappeda Kota Depok dinilai cukup baik, terutama dalam hal koordinasi yang terpusat. Tujuan utamanya adalah untuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh satu badan, sehingga mencegah pembangunan yang tidak terkoordinasi. Koordinasi dianggap efektif karena dapat menyelaraskan setiap tindakan, langkah, dan sikap, serta membangun jaringan kerja. Selain itu, pentingnya koordinasi secara berkelanjutan dan melibatkan pendekatan multi-instansional agar informasi yang relevan dapat disampaikan dengan efisien dan mencegah tumpang tindih tugas.

Sedangkan hasil penelitian Wicaksono (2022), yang menganalisis koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada teori koordinasi yang digagas oleh Hasan dan Eviany (2014). Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi tersebut berhasil karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup kemudahan akses informasi, kelancaran komunikasi, efektivitas penggunaan teknologi informasi, agenda yang jelas, partisipasi aktif dari lembaga daerah, kepatuhan perangkat daerah, penerapan sanksi bagi pelanggaran kesepakatan, kepemimpinan yang kompeten, kesepakatan, dan komitmen yang kuat, serta insentif bagi mereka yang berhasil melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, koordinasi dianggap sebagai faktor kunci yang mendukung kelancaran dan efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi ini dianggap penting karena keberhasilan dalam suatu sektor pembangunan sangat bergantung pada sektor lainnya. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, memerlukan kegiatan koordinasi yang mendorong sinkronisasi antara program dan kegiatan, sehingga

memudahkan pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Salah satu bentuk koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah. Kebijakan yang mengatur tentang fasilitasi rancangan rencana pembangunan daerah di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fasilitasi penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk membantu agar rancangan tersebut sesuai dengan visi, misi dan prioritas daerah serta memastikan integrasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari berbagai dokumen perencanaan yang memiliki jangka waktu dan fokus yang berbeda-beda, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode satu tahun. Selain itu, terdapat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

RPD merupakan rencana pembangunan operasional tahunan yang bersifat teknis dan aplikatif. Penelitian mengenai RPD dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang program-program pembangunan yang dijalankan di daerah dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai penjabaran dari RPJMD, RPD dapat memberikan informasi spesifik mengenai implementasi target-target pembangunan jangka menengah melalui program-program tahunan. RPD bersifat lebih dinamis

dan fleksibel karena disusun setiap tahun, sehingga mudah disesuaikan dengan kondisi terkini dan perubahan lingkungan strategis di daerah.

Proses penyusunan RPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat hingga daerah. Penelitian tentang RPD dapat memberikan informasi tentang partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam perencanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian, kajian terhadap penyusunan RPD dapat memberikan informasi rinci, aktual, dan aplikatif tentang pelaksanaan pembangunan di daerah dalam jangka waktu satu tahun, serta bagaimana proses perencanaan tersebut mengakomodasi berbagai pihak dan menyesuaikan dengan kondisi terkini di daerah.

Bentuk koordinasi rancangan rencana pembangunan daerah yang saat ini dilakukan adalah fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2024-2026. Berdasarkan amanat dari diktum satu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), mengatur bahwa kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 harus segera menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2024-2026 atau biasa disebut RPD.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, proses tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, penyelenggaraan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan. Fasilitasi rancangan RPD merupakan rangkaian penyusunan dokumen RPD tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan dalam Inmendagri tersebut. Fasilitasi rancangan RPD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda).

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 Pasal 347, Ditjen Bina Bangda bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari tugasnya dalam pembinaan

umum dan koordinasi dalam bidang perencanaan pembangunan, Ditjen Bina Bangda diharapkan melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan peningkatan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor. Pelaksanaan fasilitasi rancangan RPD dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda bersama dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kemendagri, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 153 diantaranya adalah Walikota dan Bupati, sedangkan 17 lainnya adalah Gubernur yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2023. Di antara kepala daerah tingkat Gubernur termasuk yang berasal dari provinsi Sumatera Utara, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Salah satu upaya koordinasi dalam penyusunan RPD yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda adalah memfasilitasi penyusunan RPD Provinsi Bali. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada September 2023, berakhir juga periode dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga perlu menyusun dokumen RPD. RPD ini berfungsi sebagai panduan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum terpilihnya kepala daerah definitif.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, antara kehidupan duniawi dan spiritual, menuju kehidupan masyarakat dan Pulau Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari

secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memperhatikan kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025). Arah perencanaan pembangunan berdasarkan RPJPD adalah lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (Genuine Bali), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tingkat lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Koordinasi yang intensif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk menjamin pembangunan yang berkualitas di daerah. Dokumentasi perencanaan yang tepat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator makro pembangunan yang menunjukkan kemajuan dan kualitas pembangunan secara keseluruhan.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang melakukan koordinasi secara intensif dengan Ditjen Bina Bangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui koordinasi ini, tercapai sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pesat, Bali merupakan daerah yang menarik untuk dikaji rencana pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana koordinasi penyusunan RPD antara Ditjen Bina Bangda dengan Bappeda Provinsi Bali dalam melakukan perencanaan pembangunan Provinsi Bali.



Pembangunan di Provinsi Bali dapat dikatakan baik dilihat dari capaian indikator makro dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang ada di Jawa-Bali seperti terlihat dalam tabel:

**Tabel 1. 1**  
**Capaian Indikator Makro**  
**Provinsi Jawa, Bali dan Nasional Tahun 2023**

Indikator Makro	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Timur	<b>Bali</b>	Nasional
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,87	82,46	73,74	73,39	81,07	73,38	<b>77,10</b>	74,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)*	7,52	6,53	7,44	5,13	3,69	4,88	<b>2,69</b>	5,32
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)**	4,83	5,13	5,13	5,23	5,16	5,24	<b>6,96</b>	5,17
Persentase Penduduk Miskin (%)***	6,17	4,44	7,62	10,77	11,04	10,35	<b>4,25</b>	9,36
Indeks Gini (Poin)***	0,372	0,431	0,439	0,399	0,453	0,404	<b>0,367</b>	0,388

Sumber: Data berdasarkan rilis BPS masing-masing Provinsi, 2023

\* Berdasarkan Capaian Tahun 2023 Triwulan III (Agustus 2023)

\*\* Berdasarkan Capaian Tahun 2023 Triwulan II (Mei 2023)

\*\*\* Berdasarkan Capaian Tahun 2023 (Maret 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah ukuran yang membandingkan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, dan standar hidup suatu daerah atau negara. IPM terdiri dari tiga dimensi dasar yaitu pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Berdasarkan data yang dihimpun BPS Provinsi Bali, realisasi nilai IPM Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 77,10. Nilai IPM tersebut masuk dalam kategori tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 74,39. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Bali memiliki akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang memadai dan kesejahteraan yang ditunjang oleh akses pekerjaan yang baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan kemampuan

suatu daerah atau negara dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang siap bekerja. Semakin rendah nilai TPT, semakin kuat struktur perekonomian daerah atau negara tersebut. Sebaliknya semakin tinggi nilai TPT, semakin besar tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja. Di Provinsi Bali, peningkatan jumlah penduduk usia kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap industri menyebabkan capaian TPT Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 2,69%. Nilai TPT Provinsi Bali tahun 2023 berada di bawah rata-rata nasional yaitu 5,32%.

Bali memiliki corak perekonomian yang agak berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Sektor pariwisata dan jasa pendukungnya, bersama dengan sektor pertanian, menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan di Provinsi Bali. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% kegiatan perekonomian Bali berasal dari pariwisata, sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 20%. Laju pertumbuhan ekonomi Bali yang sebesar 6,96% pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan nasional sebesar 5,17%.

Angka kemiskinan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang dan papan. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka kemiskinan di Bali mencapai 4,25% yang berarti ada sebanyak 4,25% dari total populasi di Bali masih berada di bawah garis kemiskinan. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 9,36%. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin tertinggi diantara seluruh provinsi yang ada di Jawa Bali yaitu 11,04%.

Tingkat kesetaraan pendapatan pada umumnya diukur menggunakan indeks Gini atau Gini ratio, sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Kedua indikator tersebut menghitung persentase bagian dari total pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima oleh penduduk dalam berbagai golongan pendapatan. Berdasarkan data BPS, rasio gini di Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 0,367. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa Bali pada tahun yang sama, Gini ratio Provinsi Bali merupakan yang terendah.

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, Provinsi Bali menunjukkan kualitas pembangunan yang baik berdasarkan tingkat capaian indikator makro pembangunan. Selain itu, Bali adalah salah satu provinsi yang mengelola anggaran daerahnya dengan skala yang cukup besar, berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022. Anggaran belanja daerah Provinsi Bali untuk tahun tersebut direncanakan sebesar Rp 6.102.490.842.762,00 (enam triliun seratus dua milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terbagi atas belanja modal, belanja operasi, belanja transfer dan belanja tidak terduga. APBD ini akan digunakan untuk pembiayaan program-program daerah di Provinsi Bali. Untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut dan memastikan pembangunan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan, penting untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terperinci dan terstruktur.

Terkait dengan paparan di atas, menarik untuk mencermati perencanaan pembangunan yang sedang berlangsung di Provinsi Bali. Mengingat perkembangan yang pesat dari segi geografis, demografis maupun sumber pendapatan, terutama dibidang pembangunan. Pembangunan di Provinsi Bali dilaksanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan, yang menjadi panduan penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dokumen ini juga akan membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, koordinasi memiliki peran penting untuk memastikan semua aspek terakomodasi dan terintegrasi dengan baik. Koordinasi juga diperlukan untuk menggabungkan berbagai perspektif, kebutuhan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah.

Koordinasi dalam menyusun rencana pembangunan dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada penelitian ini menekankan koordinasi antara Ditjen Bina Bangda bersama dengan K/L pembina teknis urusan pemerintahan dan

perangkat daerah Provinsi Bali bertujuan untuk menelaraskan dan menyesuaikan kegiatan perencanaan yang sedang dilakukan. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Bali adalah Fasilitasi penyusunan dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Fasilitasi dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dianggap sebagai kunci dari koordinasi antara Ditjen Bina Bangda dengan Pemerintah Provinsi Bali dan K/L karena melalui proses ini, semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan.

Proses fasilitasi tidak terlepas dari kendala dan masalah, kenyataannya koordinasi penyusunan RPD dirasa masih belum efektif. Berdasarkan temuan lapangan dari studi pendahuluan, pelaksanaan koordinasi fasilitasi RPD Provinsi Bali yang dilakukan masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya efektivitas komunikasi, dimana informasi tidak disampaikan dengan jelas atau tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang terlibat. Selain itu, dalam rapat fasilitasi masukan yang diberikan oleh kementerian/lembaga seringkali kurang fokus pada inti permasalahan, sehingga menyebabkan kebingungan atau keambiguan dalam masukan yang diberikan. Akibatnya, Provinsi Bali belum merespon secara tepat terhadap semua masukan yang diberikan dalam rapat fasilitasi dan hanya menanggapi beberapa masukan saja.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ada indikasi bahwa sarana koordinasi yang tersedia seperti rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyusunan RPD, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi yang efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah koordinasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyusunan RPD telah memenuhi aspek-aspek penting seperti komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk memilih topik “Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Bali”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah disusun, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Koordinasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang koordinasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung pada tulisan ini. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis
  - a. Menjadi bahan pembelajaran yang berguna dalam memberikan pemahaman tentang pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
  - b. Sebagai bahan informasi, pengetahuan, kajian dan masukan berdasarkan hasil penelitian yang sifatnya konseptual mengenai koordinasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan saran dan alternatif solusi untuk meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).